

## **Manajemen Keuangan Haji dalam Tinjauan *Maqashid Al-Syariah***

**Ulfah Alfiyanti<sup>1</sup>, Abdul Kodir Alhamdani<sup>2</sup>, Muhammad Latip<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta

[Ulfahulfiyanti@albadar.ac.id](mailto:Ulfahulfiyanti@albadar.ac.id)

### **Abstrak**

Tulisan ini menganalisa pengelolaan dana haji terhadap konsep manajemen kekayaan Islam dan kebijakan manajemen dana haji dan kesesuaiannya dengan *maqāshid Al-Syariah*. Pertama dilakukan dengan menganalisis pengelolaan dana haji oleh BPKH terhadap manajemen kekayaan Islam. Kedua dilakukan melalui wawancara dengan para akademisi, regulator, pakar dan praktisi. Pemrosesan deskriptif dilakukan melalui *Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST)*. Analisis dilakukan dengan memilih variabel 'penting' dan 'pasti'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentu pengelolaan dana haji menurut manajemen kekayaan Islam adalah kontrak, zakat dan transparansi. Kebijakan pengelolaan dana haji untuk perlindungan agama, meliputi pengaturan kuota haji yang adil dan transparan, membangun fasilitas infrastruktur untuk ibadah haji, memastikan syarat dan ketentuan. Perlindungan jiwa melalui penggunaan vaksin halal, menyediakan dan mendanai pengawas haji, meningkatkan layanan katering, penginapan, transportasi dan kesehatan dan memberikan data jemaat ke Kementerian Kesehatan. Perlindungan akal melalui peningkatan kualitas ritual. Perlindungan harta melalui transparansi dalam pengelolaan dana haji, investasi langsung selaras dengan syariah, dan pengelolaan dana haji pada perbankan syariah.

**Kata Kunci:** BPKH, dana haji, *maqāshid Al-Syariah*, Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST).

### **Abstrack**


This paper analyzes the management of Hajj funds against Islamic wealth management concepts and Hajj fund management policies and their conformity with *maqāshid al-syariah*. The first was carried out by analyzing the management of Hajj funds by BPKH regarding Islamic wealth management. The second was carried out through interviews with academics, regulators, experts and practitioners. Descriptive processing is carried out through Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST). The analysis was carried out by selecting 'important' and 'certain' variables. The research results show that the determinants of Hajj fund management according to Islamic wealth management are contracts, zakat and transparency. Policy for managing Hajj funds for religious protection, including setting fair and transparent Hajj quotas, building infrastructure facilities for the Hajj pilgrimage, ensuring terms and conditions. Protection of lives through the use of halal vaccines, providing and funding Hajj supervisors, improving catering, accommodation, transportation and health services and providing congregational data to the Ministry of Health. Protection of the mind through improving the quality of rituals. Protection of assets through transparency in the management of Hajj funds, direct investment in line with sharia, and management of Hajj funds in sharia banking.

**Keywords:** BPKH; Hajj funds; *Maqāshid Al-Syariah*; Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST).

## PENDAHULUAN

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama bahwa minat masyarakat Indonesia untuk berangkat ke tanah suci selalu mengalami peningkatan. Berikut data perkembangan jamaah haji Indonesia.

Gambar.1  
Perkembangan Jumlah Jamaah Haji 2005-2015



Sumber: haji.Kementerian Agama.go.id, diolah Penulis.

Sebelum tahun 2013, perkembangan jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Setelah tahun 2013, Pemerintahan Arab Saudi melakukan renovasi dan perluasan tempat *thawaf* sehingga muncul kebijakan pengurangan kuota haji sebesar 20% untuk seluruh Negara (Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, 2013: 5). Negara Indonesia, yang sebelumnya mendapatkan kuota sebanyak 211.000 jamaah, hanya mempunyai kuota sebanyak 168.800 jamaah. Pada tahun 2013, jumlah jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci ialah 154.547 jamaah, tahun 2014 Indonesia memberangkatkan sebanyak 154.467 jamaah dan terakhir di tahun 2015 sebanyak 155.200 jamaah.

Dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah Haji. Menurut Subadi (2013) pelayanan ibadah Haji di Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Akan tetapi pelayanan ibadah Haji di Malaysia jauh lebih baik daripada pelayanan di Indonesia (Kalono, Setiaji, 2010). Hal ini disebabkan karena belum rincinya pengaturan pola pengelolaan dana ibadah Haji. Sementara itu dengan adanya alokasi uang haji yang semakin besar setiap tahunnya dan waktu tunggu yang semakin panjang, maka diperlukan pengaturan dana haji yang profesional,

permanen dan bisa memberikan mandat kepada Kementerian Agama untuk melakukan pengelolaan keuangan tersebut.

Sebetulnya dengan akumulasi jumlah dana jamaah haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan Ibadah Haji yang berkualitas. Maka dalam mencapai kemanfaatan yang lebih besar, Kementerian Agama saat ini berupaya mencari solusi bagaimana mengelola dana haji yang lebih profesional, *syar'i*, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki kemanfaatan yang besar, tidak hanya bagi jamaah haji melainkan juga bagi umat Islam pada umumnya. Selain itu, Kementerian Agama juga memiliki peluang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional dengan ikut andil melakukan investasi pada sektor riil ataupun usaha-usaha yang menyangkut perbaikan layanan haji.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah dengan membuat Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji (UU-PKH) nomor 34 tahun 2014. Munculnya Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh belum lengkapnya pengaturan dan ketentuan pengelolaan dana haji sebagaimana tertuang dalam UU sebelumnya. Sehingga UU ini akan menjadi payung hukum bagi upaya pengelolaan dana haji agar lebih profesional dan bermanfaat (Abimanyu, 2014: 7).

Jumlah dana tersebut sangat signifikan, karena sejak tahun 2004 Kementerian Agama memberlakukan sistem pembayaran setoran awal (*downpayment*) untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Selama 2 tahun biaya terkumpul, dana haji praktis menjadi aset diam. Setoran BPIH hanya mengendap di Bank Penerima Setoran (BPS). Dana haji tersebut hanya mengendap di Bank Indonesia tanpa mendapat nilai tambah, hanya memperoleh jaminan konversi ke US dollar. Pada tahun 2006, BPIH mulai dikelola dalam bentuk giro, deposito dan tabungan di bank umum. Setelah itu, sejak tahun 2009 dana haji juga mulai diinvestasikan pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Investasi pada Sukuk memberikan keuntungan yang lebih besar daripada deposito, sehingga nilai kemanfaatan untuk jamaah bisa meningkat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) perkembangan SDHI selalu mengalami peningkatan, berikut data perkembangannya.

#### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kajian pustaka, peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang diteliti. Adapun jenis penelitian pada tulisan ini merupakan penelitian kualitatif yang mana bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, dan lain sebagainya, secara menyeluruh dan dengan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang ada.

## PEMBAHASAN

### Tinjauan *Islamic Wealth Management* Pengelolaan Dana Haji

Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang selama ini diberikan wewenang untuk mengelola seluruh aktifitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia setiap tahunnya. Lembaga ini senantiasa berusaha menampilkan pelayanan yang terbaik bagi jamaah. Upaya perbaikan dilakukan sesuai dengan hasil rekomendasi evaluasi setiap tahunnya. Walaupun di sisi lain, permasalahan yang kompleks dalam penyelenggaraan ibadah haji ini selalu menjadi sorotan masyarakat luas karena hal ini menyangkut hajat hidup seluruh umat Islam di Indonesia yang tidak serta merta mudah di kelola dengan baik.

Salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan optimalisasi dana haji di Indonesia adalah dengan membentuk UU No 34 tahun 2014. Seperti telah dibahas pada bab-bab sebelumnya bahwa UU ini mengamankan pembentukan BPKH dalam rangka menggapai pengelolaan yang sesuai dengan *maqâshid syari'ah*. Kerangka alur dari pengelolaan yang dikehendaki dari lembaga BPKH ini sangat idealis dan memperhatikan unsur-unsur syariah dalam pengelolaan dana haji yang tidaklah sedikit. Namun hal yang disayangkan adalah implementasi kebijakan dalam UU ini belum dapat direalisasikan setelah dua tahun kebijakan ini di-Undangkan, padahal sejatinya menurut isi UU tersebut pembentukan BPKH semestinya telah dilakukan maksimal satu tahun setelah ditetapkan. Hal ini memberikan kesan bahwa pemerintah tidak serius dalam memberlakukan UU yang *notabene* pemerintah sendiri yang membuat UU tersebut.

Temuan di atas berbeda dengan penjelasan Kasubdit PPDH Kementerian Agama. Agoga (2016) menyatakan bahwa keterlambatan dari pembentukan BPKH bukanlah sikap yang menggambarkan ketidakseriusan pemerintah, akan tetapi realita yang terjadi saat ini adalah bahwa proses ini masih terus berjalan. Pemerintah memerlukan peraturan-peraturan turunan untuk terlaksananya UU ini. Seluruh perangkat yang diperlukan dalam pembentukan BPKH sudah sampai kepada meja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Awal tahun 2016 diminta untuk dilakukan revisi dan sudah dikembalikan lagi kepada Mensesneg. Dan pada tanggal 3 Agustus 2016 sudah terbit Perpres N0.76 tahun 2016. Dan saat ini Kementerian Agama sedang melakukan penggodokan PP untuk UU tersebut dengan harapan hanya satu atau dua kali revisi dapat segera sampai pada tahap akhir. Maka dengan kendala-kendala tersebut, menyebabkan pengelolaan dana dan penyelenggaraan haji pada tahun 2016 masih seperti tahun-tahun sebelumnya, masih berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama Republik Indonesia.

Menurut Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (2013), Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola dana haji adalah menetapkan besaran BPIH. Besaran BPIH ini ditetapkan dalam Peraturan

Presiden setelah disetujui oleh DPR melalui usulan Menteri Agama. Sedangkan besaran setoran awal jamaah haji ditetapkan oleh Menteri Agama dengan menyesuaikan kepentingan yang diperlukan untuk operasional selama musim haji. Hal tersebut sesuai dengan UU 13 tahun 2008 pasal 5 dan PP nomor 70 tahun 2012 pasal 11, dijelaskan bahwa jamaah haji dipersyaratkan mampu membayar BPIH melalui penetapan setoran awal.

Mekanisme pendaftaran haji harus melalui BPS yaitu perbankan Syariah, jika setoran calon jamaah haji telah mencapai 25 juta maka pihak bank akan menginput data calon jamaah haji dan otomatis terhubung (*online*) dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang ada di Kementerian Agama sehingga uang yang ada di rekening jamaah tersebut dipindahbukukan kepada rekening atas nama Kementerian Agama. Jamaah haji tidak diperbolehkan menyetorkan tabungan haji ke sembarang bank. Peraturan Menteri Agama (PMA) No 30 tahun 2013 dalam pasal 2 menyatakan bahwa BPS BPIH harus berbentuk bank Syariah atau bank Umum Nasional yang memiliki layanan Syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah kebijakan Kementerian Agama dalam mengelola dana setoran awal adalah sebagai berikut: pertama, melakukan seleksi terhadap calon BPS dengan prioritas BPS Syariah atau unit usaha Syariah secara profesional, optimal dan obyektif. Jumlah BPS dikurangi untuk mempermudah konsolidasi atau rekonsiliasi rekening di BPS dengan rekening di Kementerian Agama. Disamping itu, BPS dipilih berdasarkan kemampuan dan komitmen untuk mendukung program-program penyediaan fasilitas jamaah haji, pemberdayaan dalam bidang pendidikan Islam dan pengembangan usaha umat.

Menurut *Head of Corporate Funding Bank Muamalat, Sulistyowati* (2016) untuk periode 2014-2018 Kementerian Agama telah menunjuk 17 bank Syariah yang terdiri dari 6 bank Umum Syariah (BUS) dan 11 Unit Usaha Syariah (UUS) untuk BPS BPIH reguler, lalu menunjuk 8 bank yang memiliki layanan devisa untuk BPS BPIH khusus, dan menunjuk 3 bank transito untuk di daerah yang sama sekali tidak memiliki bank Syariah, 3 bank tersebut merupakan pengecualian karena saat ini akses perbankan Syariah belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sehingga Kementerian Agama menetapkan tiga bank konvensional sebagai bank transito. Berikut rincian BPS BPIH yang ditetapkan pemerintah.

Tabel. 2  
 BPS BPIH Periode 2014-2018

BPS BPIH reguler:		BPS BPIH Khusus	Bank Transito
Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah		


## Manajemen Keuangan Haji Dalam Tinjauan *Maqashid Al-Shari'ah*

1. Bank Muamalat Indonesia	1. Bank BTN	1. Bank Muamalat Indonesia	1. Bank Mandiri
2. Bank Syariah Mandiri	2. Bank Permata	2. Bank Syariah Mandiri	2. Bank BRI
3. Bank Mega Syariah	3. Bank CIMB Niaga	3. Bank Mega Syariah	3. Bank BNI
4. Bank BNI Syariah	4. Bank Sumut	4. Bank BNI Syariah	
5. Bank BRI Syariah	5. Bank DKI	5. Bank BRI Syariah	
6. Bank Panin Syariah	6. Bank Jateng	6. Bank Syariah CIMB Niaga	
	7. Bank Jatim	7. Bank Permata Syariah	
	8. Bank Kepri Riau	8. Bank DKI Syariah	
	9. Bank Sumsel Babel		
	10. Bank Nagari		
	11. Bank Aceh		

Kedua, memastikan prinsip Syariah dilaksanakan oleh BPS, misalnya penggunaan akad *wakalah*, akad penempatan *mudharabah* dan memastikan jaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas seluruh dana haji di Perbankan. Pada prakteknya masing-masing bank memberlakukan akad yang berbeda. Pada Bank Muamalat akad yang digunakan untuk tabungan haji adalah *wadhi'ah*, sedangkan pada Bank Syariah Mandiri (BSM) akad yang digunakan adalah akad *wakalah* dan akad penempatannya adalah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Berbeda dengan akad yang digunakan oleh Bank Negara Indonesia (BNI), akad yang digunakan boleh dengan dua alternatif akad, yaitu akad *wadhi'ah* atau akad *mudharabah*.

Hal ini membuktikan bahwa BPS melakukan inovasi terhadap akad *wakalah* dan akad *mudharabah* dalam mengelola dana setoran awal yang tertera dalam Laporan Evaluasi penyelenggaraan Ibadah haji. Sebaiknya setiap akad disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dipublikasikan secara umum kepada seluruh jamaah yang hendak mendaftar ibadah haji. Bunyamin (2016) Ketua Majelis Ulama Kabupaten Purwakarta juga menegaskan bahwa tindakan pertama yang idealis dalam pengelolaan dana setoran haji adalah dengan *meriview* akad-akad yang digunakan di awal transaksi pembayaran. Jika akad yang digunakan sudah tepat maka tahapan akumulasi, proteksi dan distribusi dana haji akan mudah dilakukan.

Gambar. 3  
Alur Setoran Dana Haji



Sumber: Hasil Wawancara.

Disisi lain, telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa Islam menetapkan syarat *istitha'ah*. Secara materi calon jamaah haji harus memiliki kemampuan untuk melunasi BPIH yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain sebagai bentuk *istitha'ah* hal tersebut juga menjadi tolok ukur keseriusan kaum Muslim untuk menjadi tamu Allah SWT. Maka dari itu, harus ada kedudukan yang jelas mengenai status dana setoran haji yang dibayarkan oleh jamaah haji kepada pemerintah. Mengenai hal tersebut, hasil *ijtima'* Ulama IV di Cipasung (2012) menyepakati bahwa dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara *syar'i* adalah milik pendaftar (calon jamaah haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan *syar'i* yang membuat calon jamaah haji yang bersangkutan gagal berangkat, maka dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon jamaah haji atau ahli warisnya. Dana setoran haji calon jamaah yang termasuk daftar tunggu yang terdapat dalam rekening Menteri Agama, selayaknya ditasharrufkan untuk hal-hal yang produktif serta dikelola dengan mitigasi risiko yang tinggi. Oleh karena itu, atas nama pemilik, pemerintah diperbolehkan mentasharrufkan dana tersebut pada sektor yang halal yaitu sektor yang terhindar dari *maysir*, *gharar*, *riba*, dan lain-lain. Membiarkan dana tersebut mengendap dalam rekening pemerintah tidaklah termasuk perbuatan bijak dan baik. Dana hasil *tasharruf* adalah milik calon jamaah haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon jamaah haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata). Sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan (*ujrah*) yang wajar/tidak berlebihan diqiyaskan dengan

pengelola wakaf sebagaimana dijelaskan dalam hadits ibn Umar tentang hak pengelola wakaf.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوِّلٍ فِيهِ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad, yazid bin Zurai', Ibn 'Aun dari Nafi' Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: "Umar ra. Mendapatkan jatah sebidang tanah di khaibar kemudian ia menghadap Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau. Umar berkata: "ya Rosullah aku mendapatkan jatah tanah di Khaibar dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga dari pada tanah tersebut". Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu boleh waqafkan tanahnya dan menyedahkan hasilnya". Ibnu Umar berkata: "Maka Umarpun menyedahkan hasilnya dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Adapun hasilnya ia sedekahkan kepada fakir, miskin, fi sabilillah, kepada ibnu sabil dan tamu. Adapun orang yang mengelola tanah tersebut tidak mengapa memakan hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan memberi makan kepada teman dengan syarat tidak menyimpannya" (Mutafaqun 'Alaih) (Shahih al-Bukhari Vol. 4, Book 51, Hadith 33).*

Pada prinsipnya dalam *Wealth Accumulation* (pengelolaan dana) setoran awal dana haji sama dengan pengelolaan dana masyarakat di lembaga keuangan. Pengelolaan dana setoran awal meliputi: pertama, pencatatan dana setoran awal yang akurat dan transparan, kedua, optimalisasi melalui penempatan dana setoran awal, dan ketiga, efisiensi dana keluar untuk penggunaan penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian pencatatan terhadap semua aktivitas keuangan tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan haji yang setiap tahunnya diaudit oleh BPK.

Menurut Suratman, Kasubdit PAOH Direktur Jenderal Penyelenggara Haji Umrah (2016) dalam operasional dana haji setidaknya terbagi pada dua komponen, yaitu:

1. *Direct-Cost*, yaitu sumber dana yang murni berasal dari setoran jamaah haji. Terdiri dari setoran awal ataupun setoran lunas. Dana haji yang bersifat *direct-cost* ini dikelola oleh Kasubdit BPIH. Subdit ini bertugas dalam perencanaan, penerimaan dan pengeluaran, pengembangan, akuntansi, pelaporan serta pertanggungjawaban BPIH (Bab I Pasal 1 PMA No. 23 tahun 2011).
2. *Indirect-Cost*, yaitu sumber dana yang berasal dari optimalisasi dana haji. Pihak yang bertanggungjawab mengelola dana optimalisasi haji ini adalah Kasubdit PPDH. Subdit ini bertugas dalam perencanaan, penempatan setoran awal, penempatan nilai manfaat setoran awal, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban PPDH (Bab I Pasal 1 PMA No. 23 tahun 2011).

Agoga (2016) menyatakan bahwa instrumen investasi dana haji saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah UU No 13 Tahun 2008, hanya terbatas pada tiga instrumen investasi yaitu giro, deposito dan surat berharga Syariah nasional (SBSN). Dalam hal ini Kementerian Agama lebih memberikan prioritas penempatan dana haji di SBSN sukuk negara yang aman dan jangka panjang Begitu juga dengan Suratman (2016) menambahkan, bahwa hal tersebut sebetulnya menjadi kendala bagi Kementerian Agama karena keterbatasan dalam pengelolaan dan pengembangan dana haji di Indonesia. Beliau berharap dengan terbentuknya BPKH berdasarkan instruksi UU No 34 tahun 2014, akan lebih leluasa dalam pengelolaan dan pengembangan dana haji, sehingga imbal hasil yang akan dimanfaatkan untuk operasional haji juga akan lebih meningkat.

Terkait dengan *Wealth Protection* dalam pengelolaan dana haji peran bank sama pentingnya dengan Kementerian Agama. Dimana keduanya harus bisa melindungi dana calon jamaah haji. Pengelolaan harta yang dilakukan oleh Bank dan Kementerian Agama relatif akan menimbulkan resiko likuiditas jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya karena instruksi Menteri Agama untuk memindahkan sebagian besar dana setoran haji ke dalam instrumen sukuk yang dikelola Kementerian Keuangan. Sehingga bank terpaksa menarik dananya untuk disetorkan sesuai dengan instruksi tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan risiko yang tinggi bagi Bank.

Menurut Sulistyowati (2016) salah satu mitigasi resiko adalah dengan menaikkan *equivalent rate* yang lebih tinggi dari BI rate (6,5%). Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian Kementerian Agama untuk tetap menyimpan dananya pada deposito perbankan. Walaupun masih di bawah sukuk Suratman (2016) menanggapi solusi di atas dengan kebijakan baru yaitu akan ada pembagian proporsi besaran dana haji yang diinvestasikan ke dalam sukuk dan deposito perbankan. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi resiko likuiditas di masa mendatang.

Pada saat yang sama, adanya dana haji di rekening Kementerian Agama sangat menguntungkan pihak bank. Sehingga jika ada penarikan dana haji secara besar-besaran akan membuat bank kekurangan likuiditas. Dalam rangka menjaga dana haji agar tidak keluar dari bank maka bank menganggarkan sebagian setoran dana haji yang masuk untuk keperluan jamaah haji misalnya kain ihram, mukena, buku haji dan lain sebagainya. Dalam hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama untuk menyediakan keperluan jamaah haji. Kasus tersebut membuktikan bahwa sebagai lembaga keuangan yang bersifat *profit oriented*, bank enggan membagi sebagian dana haji yang telah masuk dalam *pool of fund*-nya untuk disalurkan dalam instrumen sukuk, termasuk bank Syariah.

Selain itu, bank sebagai salah satu pengelola dana haji harus menjamin keamanan pengelolaan dana haji. Maka pemerintah selama ini selalu memastikan jaminan LPS atas seluruh dana haji di Perbankan. LPS sendiri merupakan lembaga yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (Bab 3 Pasal 4 UU No 24 Tahun 2004).

Seperti diketahui sebelumnya bahwa instrumen investasi yang dihendaki oleh UU No 18 Tahun 2008 adalah hanya terbatas pada tiga instrumen investasi, yaitu, giro, deposito dan sukuk. Kementerian Agama memberikan prioritas penempatan dana haji di SBSN sukuk negara yang aman dan jangka panjang. Penempatan tersebut diharapkan dana haji menjadi pemain utama dalam pasar sukuk di Indonesia dengan partisipasi lelang sukuk negara di pasar perdana. Dana haji dapat memberikan tambahan likuiditas di pasar skunder bagi investor sukuk di Indonesia.

Optimalisasi dari SBSN dana haji juga dapat mendukung program-program Kementerian Agama. Tahun 2014 optimalisasi SBSN dana haji dimanfaatkan untuk revitalisasi 4 asrama haji, yakni di Pondok Gede, Medan, Padang dan Balik Papan (Laporan evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2013).

Saat ini daftar tunggu (*waiting list*) haji membuat dana haji yang mengendap cukup besar. Pihak Ditjen PHU pun terus mendorong pengelolaan dana haji secara Syariah. Salah satunya adalah dengan berangsur-angsur mengarahkan pengelolaan dan haji dilakukan oleh perbankan Syariah. Manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan dana haji oleh perbankan Syariah adalah calon jamaah dapat memperoleh nilai manfaat, purifikasi pengelolaan dan hasil serta dananya dijamin oleh LPS. Selain itu penempatan di bank Syariah juga tentunya mendukung industri perbankan Syariah. Dana hasil pengembangan dana haji seluruhnya diperuntukkan untuk operasional haji. Selama ini tidak ada penyaluran dana pengembangan haji untuk selain operasional haji.

Menurut Undang-Undang 13 No 2008 Pasal 1 tentang penyelenggaraan ibadah haji Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.


Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan DAU secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk *kemaşlahahan* umat Islam, pemerintah membentuk Badan Pengelola DAU (BPDAU). Dalam UU tersebut pasal 48 menyebutkan tugas utama BPDAU adalah menghimpun, mengelola, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan DAU. Sedangkan fungsinya adalah menghimpun dan mengembangkan DAU sesuai dengan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan memanfaatkan DAU, serta melaporkan pengelolaannya kepada Presiden dan DPR. Secara lebih rinci pada Pasal 48 ayat 3 dijelaskan bahwa pengelolaan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Menurut Suratman (2016) sejak tahun 2005 DAU dibekukan dan tidak disalurkan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan UU. Sementara sejak tahun 2008 UU No 13 tahun 2008 pasal 47 menyatakan bahwa kelengkapan organisasi BPDAU itu terdiri dari ketua, dewan pengawas dan dewan pelaksana ditetapkan Presiden atas usulan Menteri. Namun sejak tahun 2008 sampai saat ini belum ada tanda tangan persetujuan Presiden padahal usulan nama-nama pihak sudah diusulkan kepada Presiden.

Kendala tersebut menjadi faktor penghambat terbentuknya BPDAU sehingga berdampak DAU tidak dapat dikelola dengan maksimal. Pengelolaannya hanya terbatas pada instrumen sebagaimana halnya pengelolaan BPIH. Dampak utama dari tidak berjalannya kebijakan tersebut membuat Kasubdit BPDAU tidak memiliki wewenang penuh dalam pendistribusian manfaat pengelolaan DAU. Sehingga hasil pengelolaannya tidak bisa dimanfaatkan untuk *kemaşlahahan* umat karena belum terbentuknya BPDAU.

Gambar. 4

Pembagian Kepala Sub Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Umrah (Kasubdit PHU)



Sumber: Hasil Wawancara, diolah Penulis.

Pada teori *Islamic Wealth Management*, setiap harta harus terdistribusi dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau distribusi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka Islam mengatur beberapa hal, antara lain: 1) Akad-akad yang digunakan, baik akad bisnis (*mu'awadhah*) ataupun akad sosial (*tabarru'*) agar setiap harta bisa berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lain. 2) Akad-akad yang bersifat *luzum* (salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh memfasakh akad kecuali dengan persetujuan pihak lain) tanpa pilihan kecuali jika disepakati ada syarat dalam akad. 3) Memenuhi hajat akan harta diantaranya dengan memudahkan ketentuan hukum terkait praktik muamalat, diantaranya dengan menegaskan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ

"Pada prinsipnya setiap praktik muamalat itu hukumnya boleh".

Unsur-unsur dalam akad muamalat terdiri dari memindahkan kepemilikan, menggugurkannya *mengqabdnya* (serah terima), menggabungkannya, membuat kesepakatan atau mengizinkan (Sahroni dan Karim, 2015: 234).

Berdasarkan konsep di atas, maka langkah pertama dalam pengumpulan setoran dana haji adalah memastikan akad antara calon jamaah haji dengan Kementerian Agama yang di wakikan kepada BPS. Praktek penggunaan akad pada masing-masing BPS sangat beragam. Bank Muamalat Indonesia (BMI) menerapkan akad *wadi'ah* untuk setoran dana haji, sementara Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan akad *wakalah* dan akad penempatannya adalah dengan akad *mudharabah muthlaqah*, sedangkan akad yang digunakan Bank Negara Indonesia (BNI) adalah dua alternatif akad, yaitu akad *wadi'ah* atau *mudharabah*.

Dapat disimpulkan bahwa akad pengumpulan setoran dana haji dari calon jamaah dengan Kementrian Agama yang diwakikan kepada BPS sangat beragam. Hal ini bertujuan agar bank Syariah selaku BPS dapat menarik minat calon jamaah haji untuk menjadi nasabahnya. Walaupun ada keleluasaan yang diberikan oleh Kementerian Agama namun alangkah lebih baiknya akad-akad dalam pengelolaan dana haji diseragamkan. Penyeragaman akad dilakukan agar tidak terjadi pergeseran niat para calon jamaah haji dalam menyetorkan dana hajinya, karena memperbandingkan akad diantara bank Syariah. Niat utama para calon jamaah adalah menitipkan dana hajinya bukan menginvestasikannya pada bank Syariah, sehingga pokoknya tetap aman dan terjaga.

Sementara Islam melarang penimbunan uang karena jika uang tidak beredar, maka akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan keuangan, perdagangan dan sosial sesuai dengan firman Allah SWT, yang artinya:

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...”. (QS. AL-Hasyr [59] : 7)*

Berdasarkan konsep di atas, maka DAU seharusnya bisa diberdayakan sesuai dengan peruntukannya. DAU tidak boleh dihabiskan dengan cara dibelanjakan, disedekahkan atau diinfakkan, tetapi dana tersebut harus menjadi barang abadi layaknya harta wakaf yang tidak bergerak, seperti tanah dan masjid. Oleh karenanya agar dana DAU bisa difungsikan dan bisa didayagunakan manfaatnya, dana tersebut perlu diinvestasikan dalam bentuk-bentuk usaha yang aman yang tidak memiliki nilai resiko terlalu tinggi dan menghasilkan keuntungan berkala sehingga manfaatnya terus akan mengalir, layaknya pemanfaatan wakaf tanah dengan bentuk benda-benda yang tidak bergerak juga manfaatnya terus mengalir.

Dana DAU lebih strategis manfaatnya bagi masyarakat karena uang sebagai alat beli dan modal yang lebih dibutuhkan daripada barang-barang yang tidak bergerak. Misalnya tanah yang hanya mungkin dijadikan lahan pertanian atau disewakan, tetapi uang bisa menjadi multiguna, antara lain bisa digunakan sebagai modal usaha produktif ataupun menjadi biaya-biaya konsumtif.


Pada prakteknya DAU belum diberdayakan sesuai dengan tujuannya. Sehingga hal ini menjadikan pengelolaan dana haji belum sesuai dengan *Islamic Wealth Management*. Pada saat yang sama dalam pengelolaan dana haji Kementerian Agama belum membagi besaran porsi presentase penempatan investasi dana haji di deposito dan di sukuk sehingga masih ada tarik ulur antara BPS dan Kementerian Keuangan.

Solusi utama untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan pembentukan BPKH. Jika badan ini terbentuk, maka kedepannya akan memberikan beberapa manfaat, diantaranya: Kementerian Agama bisa fokus pada pembinaan umat, biaya murni jamaah tanpa beban subsidi, tata kelola manajemen profesional termasuk dalam hal keuangan juga adanya nilai tambah bagi syi'ar dan kemaslahahan umat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditinjau bahwa beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana haji agar sesuai dengan *Islamic Wealth Management* diantaranya: adalah 1) Faktor akad. Akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip Syariah. 2). Faktor regulasi pemangku kebijakan. Regulasi yang mendukung kelancaran pengelolaan dana haji diantaranya adalah regulasi dalam penentuan besaran BPIH, kebijakan pembagian presentase yang diberikan untuk masing-masing instrumen investasi agar *balance*, dan ketentuan kuota calon jamaah haji. 3). Faktor transparansi. Kementerian Agama sebagai regulator harus transparan dalam penggunaan dana jamaah haji dan besaran subsidi yang diberikan untuk keberagkatan haji

setiap periodenya. 4). Faktor koordinasi antar pemangku kebijakan. Kementerian Agama harus bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam mengalokasikan dana haji sebagai sukuk. Sementara Kementerian Agama juga harus menjaga hubungan yang baik dengan BPS dalam rangka penempatan dana haji kedalam deposito.

Gambar. 5  
Penempatan Dana Haji 2010 – 2015



Sumber: [dju.depkeu.go.id](http://dju.depkeu.go.id) dan haji.Kementerian Agama.go.id, diolah Penulis.

## KESIMPULAN

1. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan haji yang sesuai dengan *Islamic Wealth Management* yakni 1) Faktor akad. Akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip Syariah. Kejelasan akad calon jamaah haji dalam menempatkan setoran awal di BPS harus disepakati oleh kedua pihak. Adapun akad Kementerian Agama dengan bank maupun dengan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan dana haji juga harus jelas di awal. Hal ini juga berlaku bagi bank sebagai pengelola dana haji, bank harus menjaga kejelasan akad dengan nasabah pembiayaan dalam menggunakan dananya. 2) Faktor regulasi pemangku kebijakan. Regulasi yang mendukung kelancaran pengelolaan dana haji diantaranya adalah regulasi dalam penentuan besaran BPIH, kebijakan pembagian presentase yang diberikan untuk masing-masing instrumen investasi agar *balance*, dan ketentuan kuota calon jamaah haji. Hal ini penting agar pemerintah dapat menata ulang sistem pendaftaran yang lebih baik sambil dibarengi dengan menentukan skala prioritas pemberangkatan bagi calon jamaah haji yang berusia lanjut dan daerah yang sangat panjang daftar tunggunya. 3) Faktor transparansi. Kementerian Agama sebagai regulator harus transparan dalam penggunaan dana jamaah haji dan besaran subsidi yang

diberikan untuk keberagkatan haji setiap periodenya. Kementerian Agama juga harus transparan dalam pendayagunaan DAU. Hal ini ditujukan untuk *kemaslahahan* umat yang meliputi kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi serta pembanguna sarana dan prasarana ibadah. 4) Faktor koordinasi antar pemangku kebijakan. Kementerian Agama harus bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam mengalokasikan dana haji sebagai sukuk. Sementara Kementerian Agama juga harus menjaga hubungan yang baik dengan BPS dalam rangka penempatan dana haji kedalam deposito. Koordinasi antara para pemangku kebijakan harus dilakukan secara intensif. Adapun analisis kebijakan pengelolaan dana haji untuk mengetahui kesesuaiannya terhadap *Maqâshid Al-Syarîah*. Adapun simpul-simpul kebijakan yang sesuai dengan *Maqâshid Al-Syarîah* adalah 1) Simpul-simpul kebijakan yang paling sesuai dengan penjagaan agama adalah D<sub>4</sub> (Melakukan pengaturan distribusi kuota jamaah haji secara adil dan transparan), D<sub>2</sub> (Membangun semaksimal mungkin sarana dan prasarana haji yang dibutuhkan untuk operasional haji), dan D<sub>1</sub> (Pemerintah memastikan syarat *istitha'ah* setiap jamaah yang hendak berangkat haji). 2) Simpul-simpul kebijakan yang paling sesuai dengan penjagaan jiwa adalah N<sub>8</sub> (Memastikan penggunaan vaksin yang sudah dinyatakan halal oleh MUI untuk calon jamaah haji), N<sub>2</sub> (Menyediakan dan mendanai petugas dalam rangka membimbing jamaah selama ibadah haji), N<sub>3</sub> (Meningkatkan mutu pelayanan katering, perumahan, transportasi, dan kesehatan terutama selama pelaksanaan Ibadah Haji di Arab Saudi) serta N<sub>4</sub> (Menyampaikan data jamaah yang akan berangkat pada tahun berjalan lebih awal kepada Kementerian Kesehatan untuk dilakukan persiapan pendampingan kesehatan). 3) Simpul kebijakan yang paling sesuai dengan penjagaan akal dan keturunan adalah A<sub>2</sub> (Memberikan dana kepada setiap KUA seluruh Indonesia untuk melakukan manasik dan sosialisasi haji untuk kemabruran haji). 4) Simpul kebijakan yang paling sesuai dengan penjagaan harta adalah M<sub>6</sub> (Pengelola Dana Haji harus transparan dalam pengelolaannya), M<sub>4</sub> (Mengarahkan pengelolaan dana haji kepada investasi langsung, kerjasama modal usaha, pembangunan jalan tol dsb yang jelas menguntungkan dan sesuai dengan prinsip Syariah), dan M<sub>3</sub> (Mengarahkan pengelolaan dana haji kepada perbankan Syariah).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abimanyu, A. (2014). *Pengelolaan Dana Haji Dulu, Sekarang dan Masa Depan* (Majalah Realita Haji Edisi 01 April 2014). haji.Kementerian <https://www.kemenag.go.id/files/www/file//2016/08/14709672361123400694.pdf>. Diunduh pada 15/08/2016.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Ushûl Al-Fiqh*. Darul Fikri al-Araby
- Abu Zahrah, Muhammad. 2008. *Ushûl Al-Fiqh*. Penerjemah: Ma'shum, Saefullah. et al. (Cet.12). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1991). *Al-Mustashfa fi 'Ilm Al-Ushul*. (Cet.1). Pentahqiq: Muhammad Abdus Salam. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Madzhab al-arba'ah*. Juz 1. Mesir: *Al-Maktabah al-Bukhariyah al-Kubra*.
- Al-Khin, M. et al. (1992). *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*. Juz 2. Cetakan ke-4. Damaskus: Darul Qalam.
- Al-Kinani, Izuddin bin Jama'ah. (1994). *Hidayatussalik Ila Al-Madzahib Al-Arba'ah Fi Al-Manasik*.Juz 1. (Cet.1). Beirut: Dar Al-Basyar Al-Islamiyah.
- Antonio, M. S. (2015). *Buku Cerdas Haji & Umrah Mabrur Itu Mudah & Indah*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Atir, Nuruddin, (tt). *Al-Hajju wa Al-Umrah fi Al-Fiqh Al-Islam*, Dam askus: Mu'assasah al-Risalah,
- At-Tuwaijiri. (2012). *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Cetakan-15. Darus Sunnah Press.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Juz 3. Cetakan ke-2 Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Basynafar, Sa'id Abdul Qadir. (1993). *Al Mughni fi Fiqh al-Haj wa Al-Umrah*. Jeddah: Maktabah Al-'ilm.
- Djamil, Abdul. (2015). *Implementasi UU No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam Pembentukan BPKH* (disampaikan pada Diskusi Publik FPKB Menuju Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji).
- DPR RI (2015). Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-Raker-Komisi-VIII-DPR-RI-dengan-Menteri-Agama-RI-Menteri-Kesehatan-RI-Menteri-Perhubungan-RI-1422961921.pdf>. Diunduh pada 22/05/2016.
- Fananie, H. B. et.al. (2010). *Haji dalam Perspektif Al-Qur'an* (dalam *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*). Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah.
- Fasy, 'Allal. (1993). *Maqâshid Assyari'ah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha* (Cet.5). Darul Garb Al-Islamy.

- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (2015). Prosiding Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji “ *Sukses Haji dengan Kebersamaan*”.
- DSN-MUI (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=30&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>. Diunduh pada 16/08/2016.
- DSN-MUI (2010). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji atau Umrah. <http://halalmui.org/images/stories/pdf/fatwa/fatwa%20vaksin.pdf>. Diunduh pada 10/09/2016.
- Flood, R. L. and Jackson, M.C. (1991). Creative Problem Solving: Total Systems Intervention, in A.C. Easton. *An Experimental Investigation of Automated Versus Manual Support for Stakeholder Identification and Assumption Surfacing in Small Groups*.
- Haura, Ari. (2010) Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). *Paper*.
- Hoeve, I. B. V. (1997) *Ensiklopedi Islam*. Jakarta.
- Ibnu ‘Asyur, S. M. T. (2001). *Maqâshid Assyari’ah Al-Islamiyah*. Pentahkik: Tahqiq Al-Maisawy. Yordania: Dar Al-Nafaes.
- Ibnu Atsir. (1421 H). *An-Nihâyah fi Gharîbil Hadits Wal Atsar*. Riyadh: Dar Ibn Jauzi.
- IPHI. (2012). *Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji dan Solusinya* (disampaikan pada forum “IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV MUI”). <http://www.iphi.web.id/wp-content/uploads/2012/07/PROBLEMATIKA-MANAJEMEN-PELAKSANAAN-HAJI.pdf>. Diunduh pada 21/01/2016.
- Ishak, S. B. H. (2011). Tabung Haji as an Islamic Financial Institution for Sustainable Economic Development. *Paper*.
- Ismail, N. (2014). *Maqâshid Syari’ah dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: SMART WR.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. (2013). *Maqâshid Syari’ah Fi Al-Islam*. Penerjemah: Khikmawati (Kuwais). Jakarta: Amzah
- Kalono, Sri & Setiaji, B. (tt). Studi Komparasi Biaya dan Pelayanan Haji Indonesia-Malaysia. *Paper*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). Laporan Evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji. <http://haji.kemenag.go.id/v2/sites/default/files/laporan%20haji/LAPORANEVALUASIPENYELENGGARAANIBADAHHAJI1434HFINAL.pdf>. Diunduh pada 22/01/2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. <http://haji.kemenag.go.id/v2/sites/default/files/keuangan/lap->

- [keuangan-graphic-1434.pdf#pdfjs.action=download](#). Diunduh pada 22/01/2016.
- Mason and Mitroff. (1981). Challenging Strategic Planning Assumptions: Theory, Cases and Techniques, in A.C. Easton, *An Experimental Investigation of Automated Versus Manual Support for Stakeholder Identification and Assumption Surfacing in Small Groups*.
- Masrifah, A.R. & Firdaus, A. (2015). The Framework of *Maṣlahah* Performa as Wealth Management System and Its Implication for Public Policy Objectives. *Paper*.
- Mingka, A. (2013). *Maqāshid Syarīah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: IAEI
- Mitroff, I.I, et al. (1979). Assumption Analysis: A Methodology for Strategic Problem Solving, *Management Science*, Vol.25, No.6, 583-593.
- Mitroff, I.I. and Emshoff, J.R. (1979). On Strategic Assumption-Making: A Dialectical Approach to Policy and Planning. *The Academy of Management Review*, Vol.4, No.1, 1-12.
- Mitroff, I.I. and Emshoff, J.R. (1982). Business Policy and Metaphysics: Some Philosophical Considerations. *The Academy of Management Review*. Vol.7, No.3, 361-371.
- Munawwir, A. W dan Fairuz, M. (2007). *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Pogressif.
- Nazri, Niko. (2012). Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Ja m'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan). *Paper*.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). <https://babel.kemenag.go.id/files/babel/file/file/PMA/txrv1389947365.pdf>. Diunduh pada 09/09/2016.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyediaan Transportasi Darat Jamaah Haji Indonesia di Arab Saudi. <http://peraturan.go.id/permen/kemenag-nomor-4-tahun-2014.html>. Diunduh pada 01/09/2016.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan pengawas Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. <http://haji.kemenag.go.id/v2/sites/default/files/regulasi/PERPRES2016-76-pub20160822135638.pdf#pdfjs.action=download>. Diunduh 29/08/2016.
- Realita Haji Media Komunikasi penyelenggaraan Haji dan Umrah (2014). Realita Haji Media Komunikasi penyelenggaraan Haji dan Umrah (2015)

- <https://www.kemenag.go.id/files/www/file//2016/08/14709672361123400694.pdf>. Diunduh pada 15/08/2016.
- Sabiq, Sayyid. (tt). *Al-Fiqhus Sunnah Juz Al-Awwal*. Kairo: Fathul I'lam Al-Araby.
- Sahroni, Oni. Dan Kari, Adiwarmann A. (2015). *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. (Cet.1). Jakarta: Rajawali Pers.
- Septiana, N. I. (2015). Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syariah di Indonesia. *Paper*.
- Shafii, et al. (2013). *Islamic Financial Planning & Wealth Management*, Kuala Lumpur: IBFIM.
- Subadi. (2013). Implementasi Kebijakan Pelayanan Haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau. *Paper*.
- Sunnah.com
- Shuhaimi, mohd Bin Haji Ishak. (2011). Tabung Haji as an Islamic Financial Institution for Sustainable Economic Development. *Journal of Historical Social Sciences IPEDR vol.17. Paper*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 (2004) tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU242004LPS.pdf>. Diunduh pada 30/08/2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 (2008) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. <http://konawe.kemenag.go.id/file/dokumen/UU200813.pdf>. Diunduh pada 29/07/2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 (2014) tentang Pengelolaan Keuangan Haji. <http://konawe.kemenag.go.id/file/dokumen/UU342014PengelolaanKeuanganHaji.pdf>. Diunduh pada 21/01/2016.